



PUTUSAN
Nomor 54/Pid.Sus/2023/PN Spn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sungai Penuh yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : DARA MULIRA ALIAS DARA BIN MULYADI;
Tempat lahir : Pulau Sangkar;
Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun /6 April 1993;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Seberang Merangin, Kecamatan
Batang Merangin, Kabupaten Kerinci,
Provinsi Jambi;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa Dara Mulira Alias Dara Bin Mulyadi ditahan dalam tahanan rutin oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Januari 2023 sampai dengan tanggal 14 Februari 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Februari 2023 sampai dengan tanggal 26 Maret 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Maret 2023 sampai dengan tanggal 9 April 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 April 2023 sampai dengan tanggal 3 Mei 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Mei 2023 sampai dengan tanggal 2 Juli 2023

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum IRAWADI USKA, S.H., M.H., NURFUADI MUHAMAD, S.H., Advokat dan Kantor Konsultan Hukum Pada Kantor Hukum IRAWADI USKA, S.H., M.H. & Rekan, yang beralamat di Jalan Arih Rahman Hakim No. 33 Desa Gedang, Kota Sungai Penuh berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 22/Pid.P/III/2023 tertanggal 31 Maret 2023 yang telah didaftarkan ke Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungai Penuh Pada 10 April 2023 dibawah Nomor 74/HK/SK/2023/PN.Spn;



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sungai Penuh Nomor 54/Pid.Sus/2023/PN Spn tanggal 4 April 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 54/Pid.Sus/2023/PN Spn tanggal 4 April 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DARA MULIRA Alias DARA Bin MULYADI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian, sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 45 Ayat (2) Jo. Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DARA MULIRA Alias DARA Bin MULYADI dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan Denda sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan dengan ketentuan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan perintah Terdakwa tetap dalam tahanan
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit HP Merk Samsung Galaxy A 72, warna Hitam, Nomor IMEI 1: 359021825147245/01 Nomor IMEI 2: 359763695147249/01, nomor simcard 1 : 0823-7544-2451, Simcard ke 2 : 0819-5340-517

Dirampas untuk dimusnahkan

- 3 (tiga) lembar screenshot riwayat transaksi pada akun

Tetap terlampir dalam berkas perkara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan supaya Terdakwa DARA MULIRA Alias DARA Bin MULYADI dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya dan memohon kepada Majelis Hakim untuk diberikan hukuman yang seringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa Terdakwa DARA MULIRA Alias DARA Bin MULYADI pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023 sekira pukul 17.20 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2023 atau dalam tahun 2023, bertempat di Desa Seberang Merangin, Kecamatan Batang Merangin, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungai Penuh yang berwenang memeriksa dan mengadili Terdakwa DARA MULIRA Alias DARA Bin MULYADI dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :- Bahwa Terdakwa DARA MULIRA Alias DARA Bin MULYADI mulai menjual CIP HIGG DOMINO yang digunakan untuk pembeli bermain judi online di aplikasi HIGG DOMINO sejak bulan Mei 2022, untuk mewujudkan niatnya menjual CIPP HIGG DOMINO, pembeli whatsapp ke nomor HP 082375442451 di HP Merk Samsung Galaxy A 72 milik Terdakwa DARA, Terdakwa DARA menawarkan CIP KUNING seharga Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) per 1 B yang didapatkannya dengan cara dibeli dari pemain yang menjual CIP kepada Terdakwa DARA seharga Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) per 1 B, dan Terdakwa DARA juga menjual CIP UNGU yang ditawarkannya seharga Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) per 1 B yang didapatkannya dengan cara membeli dari website T.DOMINO BOXIANG, serta dengan cara bermain HIGG DOMINO menggunakan HP Merk Samsung Galaxy A 72 miliknya dengan cara awalnya Terdakwa DARA membuka aplikasi HIGG DOMINO yang didalamnya sudah login dengan akun

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2023/PN Spn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

miliknya yakni Id HIGG DOMINO 1775599 atas nama Woodara Mulira, pada saat aplikasi HIGG DOMINO sudah terbuka terdapat tampilan menu berupa Remi, Qiu-Qiu, Kamar Biasa, Kamar Bet, serta permainan SLOT yang mana dalam permainan SLOT tersebut masih terdapat pilihan menu yakni DOUFUDUOCAI, FAFABA, REZEKI NOMPLOK, 5 DRAGON, CRAZY, JINJIBAOXC, PANDA, BUTO IJO, pada menu permainan SLOT tersebut CIP digunakan untuk taruhan dengan cara memasukkan jumlah CIP yang akan ditaruhkan, selanjutnya klik SPIN sampai gambar-gambar pada permainan SLOT tersebut berpindah-pindah dan berhenti untuk menentukan kemenangannya atau tidak, yang biasa disebut Jekpot, hadiah dari Jekpot tersebut adalah CIP KUNING, CIP tersebut dapat dijual kepada pembeli sehingga Terdakwa DARA mendapatkan keuntungan dari penjualan CIP KUNING tersebut yang didaparkannya tanpa adanya kesepakatan antara Terdakwa DARA dengan bandar judi online HIGG DOMINO dan hanya berdasarkan untung-untungan saja, dalam penjualan CIP KUNING HIGG DOMINO yang digunakan pembeli untuk bermain judi online HIGG DOMINO Terdakwa BAMBANG tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang. Perbuatan Terdakwa DARA MULIRA Alias DARA Bin MULYADI sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 45 Ayat (2) Jo. Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa DARA MULIRA Alias DARA Bin MULYADI pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023 sekira pukul 17.20 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2023 atau dalam tahun 2023, bertempat di Desa Seberang Merangin, Kecamatan Batang Merangin, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungai Penuh yang berwenang memeriksa dan mengadili Terdakwa DARA MULIRA Alias DARA Bin MULYADI dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:- Bahwa Terdakwa DARA MULIRA Alias DARA Bin MULYADI mulai menjual CIP HIGG DOMINO yang digunakan untuk pembeli bermain judi online di aplikasi HIGG DOMINO sejak bulan Mei 2022, untuk mewujudkan niatnya menjual CIPP HIGG DOMINO, pembeli whatsapp ke

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2023/PN Spn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor HP 082375442451 di HP Merk Samsung Galaxy A 72 milik Terdakwa DARA, Terdakwa DARA menawarkan CIP KUNING seharga Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) per 1 B yang didapatkannya dengan cara dibeli dari pemain yang menjual CIP kepada Terdakwa DARA seharga Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) per 1 B, dan Terdakwa DARA juga menjual CIP UNGU yang ditawarkannya seharga Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) per 1 B yang didapatkannya dengan cara membeli dari website T.DOMINO BOXIANG, serta dengan cara bermain HIGG DOMINO menggunakan HP Merk Samsung Galaxy A 72 miliknya dengan cara awalnya Terdakwa DARA membuka aplikasi HIGG DOMINO yang didalamnya sudah login dengan akun miliknya yakni Id HIGG DOMINO 1775599 atas nama Woodara Mulira, pada saat aplikasi HIGG DOMINO sudah terbuka terdapat tampilan menu berupa Remi, Qiu-Qiu, Kamar Biasa, Kamar Bet, serta permainan SLOT yang mana dalam permainan SLOT tersebut masih terdapat pilihan menu yakni DOUFUDUOCAI, FAFAFA, REZEKI NOMPLOK, 5 DRAGON, CRAZY, JINJIBAOXC, PANDA, BUTO IJO, pada menu permainan SLOT tersebut CIP digunakan untuk taruhan dengan cara memasukkan jumlah CIP yang akan ditaruhkan, selanjutnya klik SPIN sampai gambar-gambar pada permainan SLOT tersebut berpindah-pindah dan berhenti untuk menentukan kemenangannya atau tidak, yang biasa disebut Jekpot, hadiah dari Jekpot tersebut adalah CIP KUNING, CIP tersebut dapat dijual kepada pembeli sehingga Terdakwa DARA mendapatkan keuntungan dari penjualan CIP KUNING tersebut yang didapatkannya tanpa adanya kesepakatan antara Terdakwa DARA dengan bandar judi online HIGG DOMINO dan hanya berdasarkan untung-untungan saja, dalam penjualan CIP KUNING HIGG DOMINO yang digunakan pembeli untuk bermain judi online HIGG DOMINO Terdakwa BAMBANG tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang. Perbuatan Terdakwa DARA MULIRA Alias DARA Bin MULYADI sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

ATAU

KETIGA:

Bahwa Terdakwa DARA MULIRA Alias DARA Bin MULYADI pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023 sekira pukul 17.20 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2023 atau dalam tahun 2023, bertempat di Desa Seberang Merangin, Kecamatan Batang Merangin, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungai Penuh yang berwenang memeriksa dan mengadili Terdakwa DARA MULIRA Alias

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2023/PN Spn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DARA Bin MULYADI dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :----

Bahwa Terdakwa DARA MULIRA Alias DARA Bin MULYADI mulai menjual CIP HIGG DOMINO yang digunakan untuk pembeli bermain judi online di aplikasi HIGG DOMINO sejak bulan Mei 2022, untuk mewujudkan niatnya menjual CIPP HIGG DOMINO, pembeli whatsapp ke nomor HP 082375442451 di HP Merk Samsung Galaxy A 72 milik Terdakwa DARA, Terdakwa DARA menawarkan CIP KUNING seharga Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) per 1 B yang didapatkannya dengan cara dibeli dari pemain yang menjual CIP kepada Terdakwa DARA seharga Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) per 1 B, dan Terdakwa DARA juga menjual CIP UNGU yang ditawarkannya seharga Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) per 1 B yang didapatkannya dengan cara membeli dari website T.DOMINO BOXIANG, serta dengan cara bermain HIGG DOMINO menggunakan HP Merk Samsung Galaxy A 72 miliknya dengan cara awalnya Terdakwa DARA membuka aplikasi HIGG DOMINO yang didalamnya sudah login dengan akun miliknya yakni Id HIGG DOMINO 1775599 atas nama Woodara Mulira, pada saat aplikasi HIGG DOMINO sudah terbuka terdapat tampilan menu berupa Remi, Qiu-Qiu, Kamar Biasa, Kamar Bet, serta permainan SLOT yang mana dalam permainan SLOT tersebut masih terdapat pilihan menu yakni DOUFUDUOCAI, FAFABA, REZEKI NOMPLOK, 5 DRAGON, CRAZY, JINJIBAOXC, PANDA, BUTO IJO, pada menu permainan SLOT tersebut CIP digunakan untuk taruhan dengan cara memasukkan jumlah CIP yang akan ditaruhkan, selanjutnya klik SPIN sampai gambar-gambar pada permainan SLOT tersebut berpindah-pindah dan berhenti untuk menentukan kemenangannya atau tidak, yang biasa disebut Jekpot, hadiah dari Jekpot tersebut adalah CIP KUNING, CIP tersebut dapat dijual kepada pembeli sehingga Terdakwa DARA mendapatkan keuntungan dari penjualan CIP KUNING tersebut yang didapatkannya tanpa adanya kesepakatan antara Terdakwa DARA dengan bandar judi online HIGG DOMINO dan hanya berdasarkan untung-untungan saja, dalam penjualan CIP KUNING HIGG DOMINO yang digunakan pembeli untuk bermain judi online HIGG DOMINO Terdakwa BAMBANG tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang. Perbuatan Terdakwa DARA MULIRA Alias DARA Bin MULYADI sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHP.

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2023/PN Spn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi BAMBANG HERAWAN Alias BAMBANG Bin SUHERMAN;
2. Saksi MIKEIL FEBRINALDI Alias MIKEIL Bin ILYAS UMAR;
3. Saksi ADE KURNIAWAN, S.IP Alias ADE Bin RAI GAPUR;
4. Saksi SYARIF HIDAYATULLAH Alias SYARIG Bin HASIMI;

Didalam Persidangan memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi BAMBANG HERAWAN Alias BAMBANG Bin SUHERMAN memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa, Saksi melakukan penangkapan Pada Hari Rabu tanggal 25 Januari 2023, sekira pukul 17.00 WIB Tim Opsnal Sat Reskrim Polres Kerinci mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sering melakukan transaksi jual beli chip untuk bermain judi online di aplikasi higgs domino, kemudian saya dan rekan-rekan saya berangkat menuju ke rumah Terdakwa, sekira pukul 17.30 WIB saya dan rekan-rekan saya dari Polres Kerinci sampai di rumah Terdakwa dan kami langsung mengamankan Terdakwa serta handphone milik Terdakwa. Selanjutnya kami memeriksa handphone milik Terdakwa dan menemukan di dalam handphone milik Terdakwa terdapat aplikasi higgs domino serta transaksi penjualan chip dari ID Terdakwa kepada pembeli. Kemudian terhadap Terdakwa dan barang bukti yang ditemukan kami bawa ke Polres Kerinci untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa, Saksi mengamankan 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy A 72 warna Hitam yang didalam handphone tersebut terdapat aplikasi higgs domino serta transaksi penjualan chip;
- Bahwa, saat diinterogasi Terdakwa mengakui melakukan transaksi jual beli chip untuk bermain pada aplikasi higgs domino. Terdakwa juga mengakui mendapatkan keuntungan dari penjualan chip tersebut;
- Bahwa, chip kuning Terdakwa beli dari pemain higgs domino seharga Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) per 1 (satu) billion dan Terdakwa jual kembali seharga Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) per 1 (satu) billion. Dari setiap transaksi jual beli chip tersebut Terdakwa mendapat keuntungan sebanya Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per billion;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2023/PN Spn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Chip ungu dibeli langsung dari aplikasi higgs domino, sedangkan chip kuning diperoleh dari hasil kemenangan bermain pada aplikasi higgs domino;
- Bahwa, 3 (tiga) lembar screenshot tersebut merupakan bukti transaksi Terdakwa mengirim serta menjual chip kepada pembeli yang ditemukan dari handphone milik Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan tanggapan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

2. Saksi MIKEIL FEBRINALDI Alias MIKEIL Bin ILYAS UMAR memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa, Pada Hari Rabu tanggal 25 Januari 2023, sekira pukul 17.00 WIB Tim Opsnal Sat Reskrim Polres Kerinci mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sering melakukan transaksi jual beli chip untuk bermain judi online di aplikasi higgs domino, kemudian saya dan rekan-rekan saya berangkat menuju ke rumah Terdakwa, sekira pukul 17.30 WIB saya dan rekan-rekan saya dari Polres Kerinci sampai di rumah Terdakwa dan kami langsung mengamankan Terdakwa serta handphone milik Terdakwa. Selanjutnya kami memeriksa handphone milik Terdakwa dan menemukan di dalam handphone milik Terdakwa terdapat aplikasi higgs domino serta transaksi penjualan chip dari ID Terdakwa kepada pembeli. Kemudian terhadap Terdakwa dan barang bukti yang ditemukan kami bawa ke Polres Kerinci untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa, Kami mengamankan 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy A 72 warna Hitam yang didalam handphone tersebut terdapat aplikasi higgs domino serta transaksi penjualan chip;
- Bahwa, chip kuning Terdakwa beli dari pemain higgs domino seharga Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) per 1 (satu) billion dan Terdakwa jual kembali seharga Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) per 1 (satu) billion. Dari transaksi jual beli chip tersebut Terdakwa mendapat keuntungan sebanyak Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per billion;
- Bahwa, Chip ungu dibeli langsung dari aplikasi higgs domino, sedangkan chip kuning diperoleh dari hasil kemenangan bermain pada aplikasi higgs domino;
- Bahwa, 3 (tiga) lembar screenshot tersebut merupakan bukti transaksi Terdakwa mengirim serta menjual chip kepada pembeli yang ditemukan dari handphone milik Terdakwa;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2023/PN Spn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi ADE KURNIAWAN, S.IP Alias ADE Bin RAI GAPUR memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa, Saksi melakukan penangkapan Pada Hari Rabu tanggal 25 Januari 2023, sekira pukul 17.00 WIB Tim Opsnal Sat Reskrim Polres Kerinci mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sering melakukan transaksi jual beli chip untuk bermain judi online di aplikasi higgs domino, kemudian saya dan rekan-rekan saya berangkat menuju ke rumah Terdakwa, sekira pukul 17.30 WIB saya dan rekan-rekan saya dari Polres Kerinci sampai di rumah Terdakwa dan kami langsung mengamankan Terdakwa serta handphone milik Terdakwa. Selanjutnya kami memeriksa handphone milik Terdakwa dan menemukan di dalam handphone milik Terdakwa terdapat aplikasi higgs domino serta transaksi penjualan chip dari ID Terdakwa kepada pembeli. Kemudian terhadap Terdakwa dan barang bukti yang ditemukan kami bawa ke Polres Kerinci untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa, Saksi mengamankan 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy A 72 warna Hitam yang didalam handphone tersebut terdapat aplikasi higgs domino serta transaksi penjualan chip;
- Bahwa, saat diinterogasi Terdakwa mengakui melakukan transaksi jual beli chip untuk bermain pada aplikasi higgs domino. Terdakwa juga mengakui mendapatkan keuntungan dari penjualan chip tersebut;
- Bahwa, chip kuning Terdakwa beli dari pemain higgs domino seharga Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) per 1 (satu) billion dan Terdakwa jual kembali seharga Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) per 1 (satu) billion. Dari setiap transaksi jual beli chip tersebut Terdakwa mendapat keuntungan sebanyak Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per billion;
- Bahwa, Chip ungu dibeli langsung dari aplikasi higgs domino, sedangkan chip kuning diperoleh dari hasil kemenangan bermain pada aplikasi higgs domino;
- Bahwa, 3 (tiga) lembar screenshot tersebut merupakan bukti transaksi Terdakwa mengirim serta menjual chip kepada pembeli yang ditemukan dari handphone milik Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan tanggapan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

4. Saksi SYARIF HIDAYATULLAH Alias SYARIG Bin HASIMI memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2023/PN Spn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saya dan Terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian karena bermain di aplikasi higgs domino;
- Bahwa, saya mengetahui Terdakwa ditangkap dari masyarakat Pulau sangkar;
- Bahwa, saya mengetahui Terdakwa menjual chip dari teman-teman saya, saya tidak mengetahui secara pasti Terdakwa menjual chip
- Bahwa, Pada aplikasi higgs domino ada 2 (dua) chip yaitu chip ungu dan chip kuning;
- Bahwa, Chip ungu dibeli langsung dari aplikasi higgs domino, sedangkan chip kuning diperoleh dari hasil kemenangan bermain pada aplikasi higgs domino;
- Bahwa, Pada aplikasi higgs domino ada permainan remi, qiu-qiu, kamar biasa, kamar bet, serta permainan slot yang mana di dalam slot banyak lagi permainan berupa doufuduocai, fafafa, rezeki nomplok, 5 dragon, crazy, jinjibaocx, panda, buto ijo, golden fishing, serta 4 player room;
- Bahwa, Awalnya pemain harus mendownload aplikasi higgs domino di plastore, selanjutnya pemain mendapatkan 2 (dua) ID yaitu ID pengunjung dan ID facebook, kemudian pemain diberikan modal dari akun tersebut. Setelah itu pemain menentukan permainan yang akan dimainkan, apabila bermain slot dan menang atau jekpot akan mendapatkan chip;
- Bahwa, Handphone berjenis smartphone yang tersambung dengan jaringan internet;
- Bahwa, Chip diperoleh dengan cara bermain sendiri di aplikasi higgss domino dan dibeli dari orang yang menjual chip. Chip dapat diperoleh jika memiliki ID
- Bahwa, Lebih menguntungkan memperoleh chip dengan cara bermain sendiri di aplikasi higgss domino;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan tanggapan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

1. Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

Ahli YAN SURYADI MANSYUR, ST, M.CIO Bin MANSYURDIN

Didalam persidangan memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Ahli YAN SURYADI MANSYUR, ST, M.CIO Bin MANSYURDIN dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa, Saya memiliki keahlian di bidang teknologi informasi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saya memperoleh keahlian khusus tersebut dari pendidikan strata 1 pada Jurusan Teknik Informatika di Institut Teknologi Padang (ITP), saya wisuda dan memperoleh gelar sarjana pada tahun 2009. Pada tahun 2013 saya melanjutkan pendidikan strata 2 di UNP (Universitas Negeri Padang), tamat pada bulan Juni 2015 dan memperoleh gelar M.Cio. Strata 2 saya di bidang Manajemen Teknologi Informasi pada program Kementerian Komunikasi dan informasi. Sejak tahun 2010, saya diangkat menjadi CPNS Kabupaten Kerinci dan ditugaskan di BKD Kabupaten Kerinci. Pada Oktober 2022 hingga sekarang, saya berdinis di Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kota Sungai Penuh;
- Bahwa, Pasal 1 angka 4 UU ITE menerangkan dokumen elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
- Bahwa, Pasal 1 angka 5 UU ITE menerangkan sistem elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik;
- Bahwa, Handphone termasuk dalam kategori media atau perangkat elektronik
- Bahwa, Aplikasi higgs domino bisa dimainkan apabila ada chip
- Bahwa, Chip dikirim melalui ID ke ID
- Bahwa, proses yang dilakukan berupa memakai jaringan internet untuk akses pada sebuah situs dengan memakai aplikasi browser dan bertransaksi data pada situs tersebut maka Terdakwa dapat dikategorikan mendistribusikan dan/atau mentransmisikan data elektronik;
- Bahwa, Pada saat Terdakwa membuat sebuah akun, sudah ada yang namanya transmisi data;
- Bahwa, Dalam bermain mobil legend perlu skill atau keahlian, sedangkan higgs domino ada beberapa permainan di dalamnya perlu skill atau ketrampilan dan ada permainan yang jika dimainkan, jika menang merupakan untung-untungan seperti permainan slot;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2023/PN Spn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, tanpa membeli chip dengan sejumlah uang, aplikasi higgs domino bisa dimainkan dari chip "modal sedekah" yang sudah disediakan pada aplikasi tersebut;

Terhadap keterangan Ahli tersebut, Terdakwa memberikan tanggapan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Saya telah ditangkap oleh petugas kepolisian karena menjual chip domino untuk bermain di aplikasi higgs domino
- Bahwa, Saya ditangkap pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023, sekira pukul 17.20 WIB di rumah saya yang berada di Desa Seberang Merangin, Kecamatan Batang Merangin, Kabupaten Kerinci, Propinsi Jambi;
- Bahwa, Pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023, sekira pukul 17.00 WIB datang orang yang tidak saya kenal yang mengaku sebagai anggota kepolisian yang mengatakan "kamu jual chip" saya jawab "iya", kemudian petugas kepolisian mengatakan "kamu ikut ke kantor" selanjutnya saya langsung dibawa ke Polres kerinci;
- Bahwa, Awalnya untuk saya bermain domino, sekitar 7 (tujuh) bulan yang lalu saya mengetahui dan bermain slot;
- Bahwa, Didalam aplikasi higgs domino terdapat bermacam permainan seperti remi, qiu-qiu, kamar biasa, kamar bet, serta permainan Slot. Di dalam slot terdapat banyak lagi permainan berupa doufuduocai, fafafa, rezeki nomplok, 5 dragon, crazy, jinjibaoxc, panda, buto ijo, golden fishing, serta 4 player room;
- Bahwa, Sebagian permainan yang dimainkan butuh keahlian seperti domino dan catur, sebagiannya lagi tidak butuh keahlian, seperti permainan slot, kemenangan dalam permainan slot hanya untung-untungan saja;
- Bahwa, Dari permainan pada aplikasi higgs domino, jika menang akan mendapatkan chip;
- Bahwa, 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy A 72 warna Hitam, nomor IMEI 1 359021825147245/01, nomor IMEI 2 359763695147249/01, nomor simcard 1 : 0823-7544-2451, Simcard 2 : 0819-5340-517423 merupakan handphone milik saya yang diamankan petugas kepolisian saat saya ditangkap. 3 (tiga) lembar screnshoot riwayat transaksi pada akun merupakan bukti saya melakukan pengiriman chip;
- Bahwa, Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) per 1 (satu) billion

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2023/PN Spn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Chip dapat diperoleh dengan cara bermain dan tersedia di aplikasi higgs domino;
- Bahwa, Chip tersebut saya gunakan untuk bermain higgs domino dan ada yang saya jual kembali;
- Bahwa, Saya membeli chip dari pemain higgs domino seharga Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) per 1 (satu) billion dan saya jual kembali seharga Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) per 1 (satu) billion. Dari setiap transaksi jual beli chip tersebut sayamendapat keuntungan sebanyak Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per billion;
- Bahwa, Tidak bisa ditentukan, tergantung jumlah pembelian per hari, biasanya saya mendapat keuntungan sekitar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa, Biasanya pembeli membayar secara kas atau memberikan uang tunai kepada saya;
- Bahwa, pembelian chip bisa dengan uang atau pembeli dapat mengirim chip kembali kepada saya jika pembeli sudah mendapatkan banyak chip;
- Bahwa, 1 billions biasanya diganti dengan 1 billion juga;
- Bahwa, Saya menjual chip paling banyak 33 (tiga puluh tiga) bilion sebelum saya ditangkap oleh petugas kepolisian;
- Bahwa, Chip baru bisa diberikan kepada orang lain jika akun sudah bermain dan memiliki level 5 (lima) ke atas;
- Bahwa, Sekitar 7 (tujuh) bulan sebelum saya ditangkap oleh petugas kepolisian
- Bahwa, Pemain harus bermain terus menerus untuk mencapai Level 10 (sepuluh)
- Bahwa, saya belum pernah mendapat penyuluhan dari pihak yang berwenang bahwa permainan pada aplikasi higgs domino merupakan permainan judi;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut :

1. Saksi RUSWADI;

Didalam Persidangan memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi RUSWADI memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :
 - Bahwa, Terdakwa aktif dalam kegiatan pemuda dan Terdakwa merupakan staf Desa Seberang Merangin;
 - Bahwa, setiap kegiatan desa Terdakwa selalu ikut

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2023/PN Spn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Sepengetahuan saya selama ini Terdakwa berkelakuan baik
- Bahwa, Saya tidak tahu, tidak pernah melihat dan mendengar Terdakwa menjual chip;
- Bahwa, Terdakwa sangat dibutuhkan di Desa seberang merangin, karena selama ini Terdakwa memang aktif dalam kegiatan yang diadakan oleh desa, terlebih sekarang banyak kegiatan-kegiatan desa yang akan dilaksanakan;
- Bahwa, Saya mohon agar Majelis Hakim meringankan hukuman Terdakwa dan saya bersedia memberikan masukan dan arahan kepada Terdakwa
- Bahwa, Sejak tahun 2021, sejak saya dilantik sebagai Kepala Desa Seberang Merangin;
- Bahwa, Sepengetahuan saya Terdakwa menjual chip untuk bermain judi online
- Bahwa, Terdakwa merupakan kepala dusun
- Bahwa, Terdakwa bekerja sebagai petani dan berdagang berupa jual beli kopi basah;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan tanggapan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit HP Merk Samsung Galaxy A 72, warna Hitam, Nomor IMEI 1: 359021825147245/01 Nomor IMEI 2: 359763695147249/01, nomor simcard 1 : 0823-7544-2 451, Simcard ke 2 : 0819-5340-5174
- 3 (tiga) lembar screnshoot riwayat transaksi pada akun

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa ditangkap Pada Hari Rabu tanggal 25 Januari 2023, sekira pukul 17.00 WIB oleh Tim Opsnal Sat Reskrim Polres Kerinci mendapat informasi dari masyarakat di Rumah Terdakwa di Desa Seberang Merangin, Kecamatan Batang Merangin, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi karena diduga telah melakukan suatu tindak pidana;
- Bahwa, terhadap Terdakwa telah diamankan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit HP Merk Samsung Galaxy A 72, warna Hitam, Nomor IMEI 1: 359021825147245/01 Nomor IMEI 2: 359763695147249/01, nomor simcard 1 : 0823-7544-2 451, Simcard ke 2 : 0819-5340-5174;
 - 3 (tiga) lembar screnshoot riwayat transaksi pada akun;

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2023/PN Spn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, diketahui bahwa didalam Handphone milik Terdakwa yaitu Samsung Galaxy A 72, warna Hitam, Nomor IMEI 1: 359021825147245/01 Nomor IMEI 2: 359763695147249/01, nomor simcard 1 : 0823-7544-2 451, Simcard ke 2 : 0819-5340-5174 ditemukan Aplikasi higgs domino serta transaksi penjualan chip dari ID Terdakwa kepada pembeli;
- Bahwa, Aplikasi HIGGS DOMINO diperoleh Terdakwa dari mengunduh di Aplikasi Playstore dan didalam HIGGS DOMINO terdapat berbagai macam permainan yaitu doufuduocai, fafafa, rezeki nomplok, 5 dragon, crazy, jinjibaoxc, panda, buto ijo, golden fishing, serta 4 player room;
- Bahwa, didalam Aplikasi HIGGS DOMINO para Pemain harus mempunyai Akun/Nomor Identitas untuk memasuki Aplikasi HIGGS DOMINO dan melakukan aktivitas di Dalam Aplikasi HIGGS DOMINO, kemudian Pemain diberikan modal dari akun tersebut. Setelah itu pemain menentukan permainan yang akan dimainkan, apabila bermain slot dan menang atau jekpot akan mendapatkan chip;
- Bahwa, Chip diperoleh dengan cara bermain sendiri di aplikasi higgss domino dan dibeli dari orang yang menjual chip. Chip dapat diperoleh jika memiliki ID;
- Bahwa, terdapat 2 (dua) jenis Chip, yaitu Bahwa, Chip ungu dibeli langsung dari aplikasi higgs domino, sedangkan chip kuning diperoleh dari hasil kemenangan bermain pada aplikasi higgs domino;
- Bahwa, chip kuning Terdakwa beli dari pemain higgs domino seharga Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) per 1 (satu) billion dan Terdakwa jual kembali seharga Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) per 1 (satu) billion. Dari transaksi jual beli chip tersebut Terdakwa mendapat keuntungan sebanyak Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per billion;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 45 Ayat (2) Jo. Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2023/PN Spn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. **Setiap Orang;**
2. **Dengan Sengaja Dan Tanpa Hak Mendistribusikan Dan/Atau Mentransmisikan Dan/Atau Membuat Dapat Diaksesnya Informasi Elektronik Dan/Atau Dokumen Elektronik Yang Memiliki Muatan Perjudian**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”;

Menimbang, bahwa berdasarkan kata "setiap orang" menunjukan kepada siapa subjek hukum yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan atau siapa orang yang harus dijadikan Terdakwa. Kata setiap orang identik dengan terminologi kata "barang siapa" atau hij dengan pengertian sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban;

Menimbang, bahwa yang dihadapkan ke persidangan sebagai Terdakwa ialah DARA MULIRA ALIAS DARA BIN MULYADI yang identitasnya telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan terhadap identitas tersebut telah dibenarkan oleh Para Terdakwa, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa orang yang dihadapkan ke persidangan ialah orang yang sama dalam dakwaan penuntut umum dan Majelis Hakim tidak menemukan adanya kesalahan pada identitas Terdakwa (error in persona), maka terhadap hal tersebut **Majelis Hakim menilai bahwa unsur setiap orang telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum:**

Ad.2. Unsur “Dengan Sengaja Dan Tanpa Hak Mendistribusikan Dan/Atau Mentransmisikan Dan/Atau Membuat Dapat Diaksesnya Informasi Elektronik Dan/Atau Dokumen Elektronik Yang Memiliki Muatan Perjudian”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Unsur “Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian” akan diuraikan oleh Majelis Hakim sebagai berikut :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Dengan Sengaja dan tanpa hak” bahwa Si Pelaku dalam melakukan perbuatannya mengetahui akibat dari apa yang dia perbuatan dan menghendaki perbuatannya itu sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selesai perbuatannya menjadi satu perbuatan yang utuh yang dikenal sebagai *willen en wetten*, sedangkan tanpa hak

Menimbang, bahwa unsur “mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian” tersusun secara alternatif, maka konsekuensi logis terhadap hal tersebut ialah Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan salah satu sub unsur dalam unsur tersebut berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, yang apabila salah satu dari sub unsur itu telah terbukti, maka terhadap unsur yang lain tidak perlu dibuktikan, maka terhadap hal itu Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan sub unsur “mentransmisikan informasi elektronik yang bermuatan perjudian”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mentransmisikan”, Majelis Hakim berpendapat bahwa mengacu kepada Definisi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, bahwa yang dimaksud dengan mentransmisikan ialah proses mengirim atau mengirimkan informasi dari satu tempat ke tempat lain. Dalam konteks informasi elektronik, mentransmisikan berarti mengirimkan atau mengirim informasi melalui perangkat elektronik dan jaringan komunikasi. Proses mentransmisikan informasi elektronik melibatkan penggunaan media transmisi seperti Komputer, Handphone atau media elektronik lainnya;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “informasi elektronik”, Majelis Hakim berpendapat ialah data atau informasi yang disampaikan, disimpan, atau diproses menggunakan perangkat elektronik, terutama melalui komputer dan jaringan komunikasi elektronik. Informasi elektronik dapat berbentuk teks, gambar, suara, video, atau kombinasi dari semuanya. Contoh umum informasi elektronik termasuk email, situs web, dokumen digital, pesan teks, media sosial, basis data, aplikasi perangkat lunak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “memiliki muatan perjudian”, Majelis Hakim berpendapat mengacu kepada pada konten atau materi yang berkaitan dengan perjudian atau taruhan. Ini dapat mencakup informasi tentang cara bermain permainan judi, strategi perjudian, peluang, ulasan kasino, promosi taruhan, sedangkan perjudian sendiri ialah aktivitas di mana seseorang mempertaruhkan nilai tertentu, seperti uang atau barang berharga yang memiliki nilai, pada suatu peristiwa dengan harapan memperoleh keuntungan atau kemenangan berdasarkan hasil yang tidak pasti atau acak;

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2023/PN Spn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, maka telah diketahui hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi BAMBANG, Saksi MIKEIL dan Saksi ADE KURNIAWAN Terdakwa telah ditangkap Pada Hari Rabu tanggal 25 Januari 2023, sekira pukul 17.00 WIB oleh Tim Opsnal Sat Reskrim Polres Kerinci mendapat informasi dari masyarakat di Rumah Terdakwa di Desa Seberang Merangin, Kecamatan Batang Merangin, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi dan telah diamankan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit HP Merk Samsung Galaxy A 72, warna Hitam, Nomor IMEI 1: 359021825147245/01 Nomor IMEI 2: 359763695147249/01, nomor simcard 1 : 0823-7544-2 451, Simcard ke 2 : 0819-5340-5174;
 - 3 (tiga) lembar screnshoot riwayat transaksi pada akun milik Terdakwa;
- Bahwa didalam Telepon Genggam Merk Samsung Galaxy A 72, warna Hitam, Nomor IMEI 1: 359021825147245/01 Nomor IMEI 2: 359763695147249/01, nomor simcard 1 : 0823-7544-2 451, Simcard ke 2 : 0819-5340-5174 milik Terdakwa diketahui terdapat aplikasi HIGGS DOMINO dan Akun Milik Terdakwa;
- Bahwa, berdasarkan keterangan Saksi BAMBANG, Saksi MIKEIL dan Saksi ADE KURNIAWAN, Keterangan Saksi SYARIF diketahui Bahwa Terdakwa ada menjual Chip HIGGS DOMINO yaitu CHIP Kuning dengan harga seharga Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) per 1 (satu) billion. Dari transaksi jual beli chip tersebut Terdakwa mendapat keuntungan sebanyak Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per billion, yang sebelumnya diperoleh Terdakwa dengan cara membeli dari Pemain lain seharga Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah) per 1 (satu) Bilion;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka terhadap perbuatan Terdakwa yang telah menjual Chip dalam Aplikasi HIGGS DOMINO menggunakan Telepon Genggam Merk Samsung Galaxy A 72 dengan harga Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu) dengan cara Transfer kepada Pemain lain yang mana diketahui bahwa didalam Chip Kuning dalam Aplikasi HIGGS DOMINO merupakan salah satu alat tukar dan merupakan "hadiah" kepada Pemain yang memperoleh *jackpot* karena memenangkan permainan berdasarkan pertaruhan berdasarkan hasil yang tidak pasti atau acak dan dapat dikirimkan kepada Pemain lain dan diketahui bahwa terhadap hal tersebut Terdakwa tidak memiliki izin telah dinilai oleh Majelis Hakim telah memenuhi unsur "Dengan Sengaja

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2023/PN Spn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan Tanpa Hak Mentransmisikan Dokumen Elektronik Yang Memiliki Muatan Perjudian”;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 45 Ayat (2) Jo. Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan yang dapat menghapuskan sifat pemidanaan pada diri Terdakwa baik sebagai alasan pemaan maupun sebagai alasan pembeda, maka Terdakwa dianggap mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dan haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan terhadap Permohonan Terdakwa, bahwa terhadap perbuatan Terdakwa telah dinilai oleh Majelis Hakim telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum dan terhadap hal itu Penuntut Umum melalui Surat Tuntutannya telah menuntut Terdakwa dengan Pidana **berupa penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan Denda sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan**, terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim sependapat dengan pidana yang dijatuhkan, namun tidak sependapat dengan lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, yang mana penjatuhan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa tidak semata-mata untuk memberikan kesengsaraan kepada Terdakwa, tetapi terhadap pembaharuan tujuan pemidanaan saat ini, dimaksudkan sebagai upaya untuk memperbaiki Terdakwa melalui program-program pembinaan terhadap Terdakwa sembari memberikan juga efek jera kepada Terdakwa yang mana terhadap hal tersebut haruslah dilihat dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa yang berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim oleh karena terhadap Terdakwa diketahui telah menyesali perbuatannya dan Terdakwa juga belum pernah dihukum sebelumnya, sehingga terhadap hal tersebut dipertimbangkan sebagai suatu keadaan yang meringankan bagi Terdakwa dan terhadap pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2023/PN Spn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit HP Merk Samsung Galaxy A 72, warna Hitam, Nomor IMEI 1: 359021825147245/01 Nomor IMEI 2: 359763695147249/01, nomor simcard 1 : 0823-7544-2451, Simcard ke 2 : 0819-5340-517;

Diketahui berdasarkan pemeriksaan di persidangan, merupakan barang bukti yang digunakan untuk melakukan tindak pidana, maka terhadap barang bukti tersebut dipertimbangkan untuk **Dirampas untuk dimusnahkan;**

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 3 (tiga) lembar screenshot riwayat transaksi pada akun

Diketahui berdasarkan pemeriksaan pemeriksaan berkaitan dengan tindak pidana sebagai bagian dari pembuktian terlampir didalam berkas, maka terhadap barang bukti tersebut dipertimbangkan untuk tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk memberantas perjudian;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa, Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Bahwa, Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Bahwa, Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 45 Ayat (2) Jo. Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2023/PN Spn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa DARA MULIRA Alias DARA Bin MULYADI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak mentransmisikan Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian, sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 45 Ayat (2) Jo. Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DARA MULIRA Alias DARA Bin MULYADI dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan Denda sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta Rupiah), dengan ketentuan apabila Denda tidak dibayar maka diganti dengan 1 (satu) Bulan kurungan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit HP Merk Samsung Galaxy A 72, warna Hitam, Nomor IMEI 1: 359021825147245/01 Nomor IMEI 2: 359763695147249/01, nomor simcard 1 : 0823-7544-2451, Simcard ke 2 : 0819-5340-517

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 3 (tiga) lembar screenshot riwayat transaksi pada akun

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Menetapkan Terdakwa DARA MULIRA Alias DARA Bin MULYADI dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungai Penuh, pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2023, oleh kami, PANDJI PATRIOSA, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua , MUHAMMAD TAUFIQ, S.H , RAFI MAULANA, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jum'at. tanggal 23 Juni 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh NEVA WILVIA, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sungai Penuh, serta dihadiri oleh ERLINA SARI, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

MUHAMMAD TAUFIQ, S.H

Hakim Ketua,

PANDJI PATRIOSA, S.H.,M.H

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2023/PN Spn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

RAFI MAULANA, S.H

Panitera Pengganti,

NEVA WILVIA, S.H., M.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2023/PN Spn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22